



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diadakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan BUPATI ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi diseluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II
PENYELENGGARAN INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan KOMINDA menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada Wakil Bupati Lampung Utara.

BAB III
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) KOMINDA dibentuk di daerah.
- (2) Pembentukan KOMINDA di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 5

KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan-bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati sebagai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap stabilitas nasional di daerah.

Pasal 6

- (1) Ketua KOMINDA Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas KOMINDA dibentuk Pengurus Harian.
- (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelaksana harian dari unsur Kepolisian;
 - b. Sekretaris dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Kantor Imigrasi; dan
 2. Unsur Intelijen Dinas/Instansi Vertikal.

- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja KOMINDA dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah dibidang intelijen.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran tugas dan administrasi surat menyurat KOMINDA dibantu oleh Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KOMINDA.
- (2) Sekretariat KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat KOMINDA;
 - b. menghimpun dan menginventarisir hasil rapat yang selanjutnya menjadi bahan laporan Bupati selaku Koordinator KOMINDA Kabupaten Lampung Utara kepada Gubernur Lampung; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator KOMINDA.
- (3) Sekretariat KOMINDA berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Jl. Jendral Sudirman Nomor 01 Kotabumi.

Pasal 8

Susunan Dewan Pembina, Pengurus KOMINDA dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan KOMINDA di daerah, pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan di Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2 Januari 2020
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


SOFYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR ...15:....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 15 . TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

**TENTANG : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

**SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

I. KEANGGOTAAN PENGURUS KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA):

- a. Ketua : Bupati Lampung Utara.
- b. Pelaksana Harian : Wakil Kepala Polisi Resort Lampung Utara.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara.
- d. Anggota :
 - 1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0412 Lampung Utara.
 - 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotabumi.
 - 3. Kepala Satuan Intelijen Polisi Resort Lampung Utara .
 - 4. Badan Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara.

II. SEKRETARIAT KOMINDA:

- a. Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
- b. Pelaksana/Staf Sekretariat:
 - 1. Kepala Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Evaluasi dan Kebijakan Teknis Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 3. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 4. Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini Evaluasi dan Kebijakan Teknis Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 5. Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini Evaluasi dan Kebijakan Teknis Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO

